



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/1901/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BANGKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Bangka;

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub. Bagian yang membidangi Teknis dan hupmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini yang terdiri atas:

<https://jdih.kpu.go.id/babel/bangka>

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka; dan
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;

c. Ketua Pelaksana adalah Sub. Bagian Teknis dan hupmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.

d. Anggota adalah Staf Sub. Bagian Teknis dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

a. Melakukan koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;

b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat daerah;

c. Merencanakan atau melaksanakan kegiatan Kehumasan;

d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan

e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.

KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP. DIPA-076.01.2.656837/2021 tanggal 23 November 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,

ttd

M. HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA
Kasubag Hukum,



Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/1901/KPU-Kab/III/2021
Tanggal : 30 Maret 2021
Tentang : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Kabupaten Bangka

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BANGKA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	M. HASAN	PEMBINA	KETUA KPU KAB. BANGKA
2.	IMAN SUPIAR	PEMBINA	ANGGOTA KPU KAB. BANGKA
3.	ARSYIL AZIS, SH	PEMBINA	ANGGOTA KPU KAB. BANGKA
4.	HARTATI, S.Pd.I	PEMBINA	ANGGOTA KPU KAB. BANGKA
5.	CEPENK SUSANTI, S.Pd.I	PEMBINA	ANGGOTA KPU KAB. BANGKA
6.	BASUNI, AP. M.Si	KETUA	SEKRETARIS KPU KAB. BANGKA
7.	BISMA HIDAYAT, S.Sos	KETUA PELAKSANA	SUB. KOORDINATOR SUB. BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
8.	FAHMI ANDIKA, S.Sos	ANGGOTA	STAF SUB. BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
9.	BERNARDI VEGA, A.Md	ANGGOTA	STAF SUB. BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
10.	M. MUSLICHUDDIN	ANGGOTA	STAF SUB. BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,

ttd

M. HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN BANGKA
Kasubag Hukum,

